



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 09/G/2016/PTUN.JBI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

[1.2] **MUHAMMAD ARHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Desa Muara Limun, Kecamatan Limun,

Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

## **M E L A W A N**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUARA LIMUN**

**KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2016-2022,**

Berkedudukan di Desa Muara Limun, Kecamatan Limun,

Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1.3] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca :

-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 09/PEN-DIS/2016/PTUN.JBI, tanggal 26 April 2016, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lolos Dismissal) ; -----
- 2 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 09/PEN.MH/2016/PTUN.JBI, tanggal 26 April 2016 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor: 09/G/2016/PTUN.JBI ; -----
- 3 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 09/PEN.PP/2016/PTUN.JBI tanggal 26 April 2016 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* ; -----
- 4 Membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi : 09/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 26 April 2016 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara 09/G/2016/PTUN.JBI;-----
- 5 Membaca Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 09/Pen/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan berupa : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Nomor : 03/Pan-Pel/Pilkades/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang Pemberitahuan Pembatalan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Desa Muara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limun atas nama M. Arham sebagaimana dalam Berita Acara Musyawarah

Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Limun Periode 2016 –

2022;-----

6 Membaca gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN-JBI ; -----

7 Membaca berkas perkara dalam perkara *a quo* ; -----

## 2. TENTANG DUDUK PERMOHONAN

[2.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 22 April 2016 pada pokoknya adalah memohon agar keputusan objek sengketa yang berupa yakni Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Nomor : 03/Pan-Pel/Pilkades/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang Pemberitahuan Pembatalan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Desa Muara Limun atas nama M.Arham sebagaimana dalam Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Limun Periode 2016 – 2022, untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dikarenakan penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.2] Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam sengketa *a quo* yang disampaikan secara lisan;-----

[2.3] Menimbang, bahwa adapun dasar dan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa dengan ketidakhadiran Pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2016 yang mana Tergugat seharusnya menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat tidak mengindahkan dan/atau melanggar kesepakatan (komitmen bersama) terhadap kesepakatan pelaksanaan tahapan-tahapan jadwal persidangan perkara nomor 09/G/2016/PTUN.JBI sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 09 Mei 2016;
- 2 Bahwa pihak Tergugat tidak mengindahkan dan/atau melanggar pelaksanaan daripada Penetapan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 09/Pen/G/2016/PTUN.JBI Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa berupa : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Nomor : 03/Pan-Pel/Pilkades/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang Pemberitahuan Pembatalan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Desa Muara Limun atas nama M. Arham sebagaimana dalam Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Limun Periode 2016 – 2022;



3 Bahwa pihak Tergugat tetap melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Muara Limun Periode 2016 – 2022;

[2.4] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut:

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk permohonan tersebut di atas;-----

[3.2] Memimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2016, Pengadilan telah membacakan isi gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2016 sebagaimana yang ditentukan oleh norma Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;---

[3.3] Menimbang, bahwa di dalam persidangan itu pula, Pihak Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan dasar dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk permohonan dalam penetapan ini;-----

[3.4] Menimbang, bahwa norma Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut : -----

- ayat (1) : “ *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban* ” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) : “ *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

[3.5] Menimbang, bahwa secara normatif yang menjadi tolok ukur batasan syarat (*condities norm*) pada perbuatan hukum pencabutan suatu gugatan oleh Penggugat adalah *pertama*, Penggugat dapat mencabut gugatannya sewaktu – waktu dengan syarat normanya (*condities norm*) yaitu sebelum Tergugat memberikan jawabannya. *Kedua*, dalam hal Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan dengan syarat normanya (*condities norm*) yaitu hanya apabila disetujui Tergugat;-----

[3.6] Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara lisan dalam sengketa a quo, dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwasannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;-----

[3.7] Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), dengan demikian Penggugat tidak ada lagi kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sengketa a quo ;-----

[3.10] Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* haruslah dihentikan. Oleh karenanya, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jambi untuk mencoret perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN.JBI dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;-----

[3.11] Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini, maka seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat seluruhnya ;-----

[3.12] Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan dua kali oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-

## 4 MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN.JBI dari Buku Register Perkara Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;-----
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 384.800,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2016** oleh kami **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO PRIYATNO, S.H.**, dan **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

dto

**M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.,**

dto

**EKO PRIYATNO, S.H.**

dto

**VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.,**





Perincian Biaya :

1	Biaya proses penyelesaian perkara	: Rp. 373.800,-
2	Meterai	: Rp. 6.000,-
3	Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah		: Rp. 384.800,-